

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab CV. AZYRA terhadap keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi berupa menyediakan obat-obatan P3K serta memberikan alat pelindung diri yang layak pakai bagi tenaga kerja. Dalam hal kecelakaan kerja yang terjadi, CV. AZYRA tetap bertanggungjawab secara penuh apabila terjadi insiden di lapangan berupa penanggungian biaya pemeriksaan, biaya pengobatan, biaya transportasi dan memberikan uang santunan serta mengizinkan tenaga kerja untuk cuti sementara bekerja bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan hingga proses pemulihan selesai dan dinyatakan sembuh oleh pihak kesehatan. Namun dalam pemenuhan pengawasan kerja masih terdapat kekosongan pada struktural jabatan yaitu tenaga ahli K3.
2. Hambatan dan solusi CV. AZYRA dalam pemenuhan keselamatan kesehatan kerja yaitu memang dalam faktor utamanya berupa sangat rendahnya kesadaran para pekerja akan disiplinnya mematuhi peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dilapangan, serta bisa dilihat juga bahwasannya CV. AZYRA tidak dapat mengambil tindakan tegas berupa sanksi ataupun pemberian denda kepada para pekerja yang tidak disiplin. Pada kenyataannya CV. AZYRA memang belum memenuhi standar keselamatan kesehatan kerja dengan sempurna dilapangan hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya SOP ataupun dokumen tertulis yang secara sah mengatur keselamatan kesehatan kerja dan tidak melibatkan ahli khusus

keselamatan kesehatan kerja. Adapun solusi yang dilakukan oleh CV. AZYRA yaitu dengan memberikan arahan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan alat pelindung diri pekerja sebelum memulai pekerjaan, melakukan pengawasan langsung oleh manajer konstruksi dan mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS ketenagakerjaan. Yang mana hal ini jika ditinjau dari Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Jasa konstruksi, Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja, serta Pasal 21 Ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, merupakan suatu pelanggaran karena bertentangan dengan hukum yang mengaturnya, yang mana jika tidak dilakukan evaluasi dan pembenahan CV. AZYRA dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

B. Saran

1. Sebaiknya pimpinan CV. AZYRA melakukan evaluasi dan pembenahan terkait urusan keselamatan kesehatan kerja dalam perusahaan juga berkomitmen penuh untuk menyempurnakan keselamatan kesehatan kerja didalamnya, seperti membuat dokumen resmi perusahaan yang didalamnya mengatur peraturan keselamatan kesehatan kerja seperti peraturan perusahaan dalam kepemilikan sarana dan prasarana perusahaan baik itu alat-alat pekerjaan maupun alat pelindung diri agar tidak ada perilaku tenaga

kerja yang membawa pulang properti perusahaan dan dengan menunjuk atau melakukan perekrutan pada bidang tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang kompeten dan memiliki sertifikat profesi dalam setiap pelaksanaan perjanjian pembangunan tujuannya agar dapat mementoring, melakukan pengawasan penuh terhadap penerapan keselamatan kesehatan kerja, mendisiplinkan tenaga kerja dan memberikan sanksi terhadap tenaga kerja yang tidak mematuhi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja sewaktu bekerja.

2. Sangat diharapkan CV. AZYRA untuk bersikap tegas dalam menindak para pekerja maupun pihak yang terlibat dalam pembangunan apabila tidak disiplin dalam penerapan keselamatan kesehatan kerja dilapangan, hal ini dapat berupa teguran keras, sanksi, maupun denda pemotongan upah kepada tenaga kerja yang melanggarnya, hal ini ditujukan guna menumbuhkan rasa disiplin maupun kesadaran yang seiring berjalannya waktu akan menjadi kebiasaan bagi para pekerja untuk tertib mematuhi peraturan yang ada. Dan juga mensosialisasikan pelatihan keselamatan kesehatan kerja untuk para pekerja secara komprehensif, dalam artian yang serius dan mendalam guna menghindari dari kecerobohan pekerja yang mengakibatkan kecelakaan dalam bekerja dan juga menambah wawasan serta pengetahuan para pekerja didalamnya pentingnya penerapan keselamatan kesehatan kerja, dengan cara mengalokasikan waktu tersendiri untuk pelatihan sebelum dimulainya pelaksanaan perjanjian pembangunan dengan beberapa kali pertemuan dengan mengundang pihak yang ahli didalamnya.